

**PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN
YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI



OLEH :

IRVAN SETIAWAN

NBI :1312100025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN
YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI



Oleh

IRVAN SETIAWAN

NBI :1312100025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN
YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI



Oleh

IRVAN SETIAWAN

NBI :1312100025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN
YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IRVAN SETIAWAN

NBI :1312100025

Dosen Pembimbing :



Dr. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.

NPP. 20310130613

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN
YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh :

IRVAN SETIAWAN

NBI :1312100025

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 06 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :1431/ST/FH/XII/2024

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**
NPP/NIP : 20310200828


Sekretaris : **Dipo Wahyoeono Hariyono, S.H., M.H.**
NPP/NIP : 20310880149

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., M.H.**
NPP/NIP : 20310130612



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartoo, S.H., M.H., CMC.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irvan Setiawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100025

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Evidence Of Law dengan judul :

“PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan



Irvan Setiawan
NBI: 1312100025

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irvan Setiawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100025

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Evidence Of Law dengan judul:

“PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian sirat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan



Irvan Setiawan
NBI: 1312100025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irvan Setiawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NIM : 1312100025

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Evidence Of Law Hukum Seikat SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

“PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan



Irvan Setiawan

NBI: 1312100025



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Setiawan
NBI : 1312000025
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas
karya penulis yang berjudul :

**“PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA KECERDASAN BUATAN
YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free
Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan,
mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum
nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 25 November 2024

Yang Menyatakan,



Irvan Setiawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orangtua saya tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Pemidanaan Terhadap Pengguna Kecerdasan Buatan Yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual" sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Bapak Suprpto, S.sos selaku ayah saya. Dan Ibu Yayuk Tri Wahyuningsih selaku ibu saya tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ibu Wiwik Afifah., S,Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;
9. Terima kasih untuk pasanganku Riski Marcelina yang selalu mensupport dan memberikan semangat begitu dalam dan yang telah membantu memberi ide dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya;

10. Terima kasih teman teman saya di grub PS (Pejuang Skripsi) Calvin Adi Nugroho dan Riki saputra yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan ini;
11. Terimakasih kepada Ibu sularti dan Bapak Agus yang telah memberikan semangat dan doa yang sangat bermanfaat untuk saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya;

Surabaya, 25 November 2024

Yang membuat pernyataan

Irvan Setiawan

NBI : 1312100025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Penggunaan kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan karya-karya baru secara otomatis memunculkan potensi pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pelanggaran ini meliputi penciptaan dan distribusi karya tanpa izin, yang dapat merugikan para pemegang hak cipta asli. Di era global, Pengadilan Internet Beijing (Beijing Internet Court) telah menjadi contoh penting dalam menyelesaikan sengketa terkait kecerdasan buatan dan pelanggaran hak cipta, dengan memberikan putusan yang berfokus pada tanggung jawab hukum pengguna teknologi kecerdasan buatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pemidanaan terhadap pengguna kecerdasan buatan yang melanggar hak cipta berdasarkan UU No. 28/2014 dan analisis putusan Pengadilan Internet Beijing sebagai referensi yurisprudensi. Penelitian ini juga mengevaluasi kekosongan hukum yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan, serta bagaimana pengaturan hukum internasional dapat diadaptasi untuk memperkuat kerangka hukum domestik. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang dan putusan pengadilan untuk memahami penerapan sanksi pidana bagi pelanggar hak kekayaan intelektual yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya revisi regulasi dan kerangka hukum yang lebih jelas agar dapat mengatasi kompleksitas pelanggaran yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup penguatan implementasi UU No. 28/2014, penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi, serta adopsi praktik terbaik dari putusan Pengadilan Internet Beijing untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta.

Kata kunci : Pemidanaan, kecerdasan buatan, hak cipta, Undang-Undang No. 28/2014, Pengadilan Internet Beijing, hak kekayaan intelektual.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology has presented new challenges in the protection of intellectual property rights. The use of artificial intelligence capable of automatically generating new works raises the potential for copyright infringement as regulated under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This infringement includes the creation and distribution of works without permission, which can harm the original copyright holders. In the global era, the Beijing Internet Court has become an important example in resolving disputes related to artificial intelligence and copyright infringement, providing rulings that focus on the legal responsibility of artificial intelligence technology users.

This research aims to examine the criminal mechanisms applied to artificial intelligence users who violate copyright based on Law No. 28 of 2014 and analyze the rulings of the Beijing Internet Court as a jurisprudential reference. This study also evaluates the legal gaps existing in Indonesia regarding the protection of intellectual property rights in the use of artificial intelligence technology, as well as how international legal frameworks can be adapted to strengthen domestic legal structures. Using a normative method, this research analyzes laws and court decisions to understand the application of criminal sanctions for intellectual property right violations involving artificial intelligence. The results of the study indicate the need for regulatory revisions and clearer legal frameworks to address the complexities of violations involving artificial intelligence technology. The recommendations in this research include strengthening the implementation of Law No. 28 of 2014, aligning regulations with technological developments, and adopting best practices from the Beijing Internet Court's rulings to enhance legal protection for copyright holders.

Keywords : *Criminal mechanism, artificial intelligence, copyright, Law No.28/2014, Beijing Internet Court, intellectual property rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Segi Teoritis	8
1.4.2 Segi Praktis	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11

1.6	Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
2.1	Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana	13
2.1.1	Pengertian Pidana	13
2.2	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1	Jenis Pelanggaran Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.2	Pengakuan Hukum dan Pidana Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	17
2.2.3	Peran Beijing Internet Court dalam Perubahan Hukum Pidana Indonesia	22
2.2.4	Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....		25
3.1	Sistem Pidana di Indonesia mengenai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	25
3.1.1	Peran Kecerdasan Buatan dalam Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	30
3.1.2	Sistem Pidana di Indonesia untuk pengguna Kecerdasan Buatan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	36
3.1.3	Tanggungjawab Hukum pengguna Kecerdasan Buatan	41
3.2	Peran Beijing Internet Court Civil Judgment dalam Mendorong Perubahan Hukum Pidana di Indonesia dalam bentuk Kerjasama Internasional Penanganan Hak Kekayaan Intelektual	48
BAB IV PENUTUP		85
4.1.	Kesimpulan	85
4.2.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		95